

**PENGGUNAAN ZAT PEWARNA SINTETIS  
SEBAGAI BAHAN PEWARNA MAKANAN  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NAJIHAH**

**06380030**

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari., M.A.**
- 2. Fuad Arif Fudiyartanto., S.Pd., M.Hum., M.Ed.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya oleh karena itu, apa yang masuk ke dalam tubuh haruslah mempunyai standarisasi empat sehat lima sempurna. Namun, pada masa sekarang ini makin maraknya persaingan dalam penjualan produk makanan dan jajanan. Oleh karena itu pada distributor atau home industri dituntut untuk memberikan tampilan yang lebih menarik untuk mempengaruhi daya minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Cara yang lazim dilakukan untuk memberikan tampilan agar lebih menarik dibutuhkan bahan tambahan makanan yang salah satunya dengan mencampurkan zat pewarna sintesis dalam proses pengolahannya untuk memberikan tampilan warna yang lebih menarik. Meski demikian, cara pewarnaan tersebut haruslah dikaji ulang untuk menghindari dampak negatif yang justru membahayakan bagi manusia seperti pada penggunaan zat pewarna sintesis baju yang selama ini banyak digunakan untuk pewarna beberapa jenis makanan.

Dari berbagai media informasi sudah sejak lama diberitakan bahwa zat pewarna sintesis telah banyak digunakan di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan industri. Namun, kurangnya kontrol pemerintah terhadap penggunaan zat pewarna tersebut telah menimbulkan masalah besar bagi masyarakat luas. Ironisnya, kasus penyalahgunaan tersebut telah terjadi berulang kali. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum atau norma untuk diberlakukan dalam masyarakat untuk melengkapi hukum yang sudah ada sebagai upaya pencegahan terulangnya kasus yang sama. Salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah ketentuan agama yang salah satunya dan merupakan pokok kajian ini adalah syari'at Islam, memiliki kekuatan dan metode sempurna dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif yaitu menyesuaikan dengan norma dan hukum yang berlaku. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan memperoleh data dari buku, media dan internet. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan pola deduktif-evaluatif. Dengan demikian diketahui apa motivasi penggunaan zat pewarna sintesis pada makanan dan apa akibatnya serta bagaimana perspektif hukum islam dalam masalah tersebut.

Sebagaimana disiarkan media telah diketahui bahwa motivasi paling berpengaruh dalam penggunaan zat pewarna sintesis pada makanan adalah kepentingan bisnis semata. Alasan tersebut tidak dapat diterima dalam islam karena melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Zat pewarna sintesis itu sendiri secara ilmiah dapat membahayakan bila digunakan pada makanan. Dengan demikian syari'at Islam menolak dan melarang penggunaan zat tersebut pada makanan karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, secara materi zat pewarna sintesis bukanlah zat yang tergolong haram atau najis.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Najihah

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Najihah

N I M : 06380030

Judul : **“PENGUNAAN ZAT PEWARNA SINTETIS SEBAGAI  
PEWARNA MAKANAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Rajab 1431 H  
9 Juli 2010 M

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A**  
NIP: 19680611 199403 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Najihah  
Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Najihah

N I M : 06380030

Judul : **“PENGUNAAN ZAT PEWARNA SINTETIS SEBAGAI  
PEWARNA MAKANAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta. 28 Rajab 1431 H

9 Juli 2010 M

Pembimbing II

**Fuad Arif Fudiyartanto. S.Pd., M.Hum., M.Ed**

NIP: 19720928 199903 1 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“ Penggunaan Zat Pewarna Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Najihah

NIM : 06380030

Telah dimunaqsyahkan pada : 13 Juni 2010

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah  
Ketua

Fuad Arif Fudiyartanto.S.Pd. M.Hum., M.Ed

NIP: 19720928 199903 1 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim M.Ag.

NIP: 19660801 199303 1 002

Yogyakarta 15 Juli 2010

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001



## PERSEMBAHAN

1. Bapakku dan Ibuku (H. Abdul Jalil, Hj. Kafiah) yang terdiri dari semuanya, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih yang tidak dapat dinilai oleh apapun.
2. kakakku tercinta (Baibaqi, Ahmad Minan, Ahmad Mukhosís). Terimakasih untuk motivasi dan omelan yang slalu engkau berikan sehingga aku menjadi dewasa dalam menjalani kehidupan ini.
3. Tempat ku belajar dan menjalani hidup Asrama Assallam dan teman-teman kos.
4. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	S	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah



### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fitṭi
------------	---------	----------------

### D. Vokal pendek

_____	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
_____		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	ẓukira
_____		ditulis	u

يذهب	dammah	ditulis	yazhabu
------	--------	---------	---------

### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûd{

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِشْنِ شِكْرَتِكُمْ	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	Zāwī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## **MOTTO**

**Allah tidak akan merubah suatu kaum  
Hingga mereka mengubah dirinya sendiri**



**Janganlah memohon diberi kemudahan hidup  
Tapi berdo'alah  
Agar diberi kekuatan menghadapi hidup**



**Jangan memohon pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan  
Tapi berdoalah  
Agar diberi kemampuan menjalankan segala pekerjaan**

pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta, 28 Rajab 1431 H

9 Juli 2010 M

Penyusun,



NAJIHAH

NIM: 06380030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله والشكر لله و نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  
ومن سيأت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله  
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما  
على حبيبنا و شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **PENGUNAAN ZAT PEWARNA SINTETIS SEBAGAI BAHAN PEWARNA MAKANAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)** ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun bila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesainya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Riyanta, M. Hum., dan Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nanang M. Hidayatullah SH., M.Si., Penasehat Akademik (PA), selain itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H. Susiknan Azhari., M.A., pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan



arahannya yang sangat berharga. Fuad Arief Fudiyartanto., S.Pd., pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Kepada semua guru yang telah mengajarku huruf A-I-U-E-O, juga yang telah membekaliku segudang ilmu dan pemahaman keagamaan.

Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda H. Abdul Jalil dan Hj. Kafiah yang dengan kesabaran dan kecintaan mereka mendidik dan mendorong studi penyusun. Mereka tiada henti-hentinya memanjatkan do'a ke hadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan anak-anaknya. Semoga Alla SWT mengampuni keduanya.

Kepada kakak-kakakku(Ahmad Baihaqi, Ahmad Minan, Ahmad Mukhosis) kalian adalah cermin keberadaanku, langkahku nyata dengan kehadiran kalian, kalian telah memberikan pelajaran tentang arti kehidupan. Kepada yang terkasih (Agus Fitiyono), cinta, kasih dan sayang yang tercurah akan menjadi do'a yang terindah yang dapat menggugah semangat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih terarah.

Kepada teman-teman yang duduk di bangku muamalat, terima kasih atas hari-hari manis yang telah terlewati serta atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama ini. Kepada teman-teman dekatku (Atik Mukaromah dan nur sayyidah) yang selalu memberi dukungan dikala sedih maupun senang.

Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga

pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta, 26 Jamadil Ula 1431 H

10 Mei 2010 M

Penyusun,

NAJIHAH

NIM: 06380030

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II MAKANAN DALAM ISLAM.....	21
A. Prinsip Halal-Haram Dalam Islam.....	21
B. Prinsip Islam Tentang Makanan.....	28
1. Konsep Toyibat.....	31

2. Keamanan Pangan.....	33
3. Bahan Tambahan Pangan.....	35
4. Pewarna Makanan.....	39
5. Larangan Menjual Makanan Berbahaya.....	41
<b>BAB III PENGGUNAAN ZAT PEWARNA SINTETIS PADA</b>	
<b>MAKANAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pengertian Sifat dan Kegunaan Zat Pewarna Sintetis	
Secara Umum.....	45
B. Penggunaan Zat Pewarna pada Makanan di	
Indonesia.....	50
C. Ciri-ciri Makanan yang Menggunakan Pewarna Sintetis	
dan Pengaruhnya Terhadap Tubuh.....	53
D. Faktor Penggunaan Pewarna Sintetis .....	56
E. Dampak Penggunaan Pewarna Sintetis pada Makanan di	
Masyarakat.....	59
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN</b>	
<b>ZAT PEWARNA SEBAGAI BAHAN PEWARNA</b>	
<b>MAKANAN .....</b>	<b>62</b>
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pewarna Berbahan	
Kimia.....	62
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pewarna Sintetis.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70

B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

LAPIRAN

- A. TERJEMAHAN TEKS ARAB
- B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH
- C. DATA DARI BADAN BPOM
- D. SURAT PERMOHONAN DATA
- E. CURRICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Jenis Makanan Yang Menggunakan Zat Pewarna Sintetis.....	51
Tabel III. 2	Perbedaan Antara Zat Pewarna Sintetis dan Alami.....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Makanan merupakan asupan gizi yang dibutuhkan, oleh karena itu asupan yang akan dicerna oleh tubuh harus mempunyai standarisasi empat sehat lima sempurna, dewasa ini perkembangan ketertarikan masyarakat terhadap beberapa produk makanan dan jajanan merupakan peluang usaha yang prospektif untuk ditekuni oleh industri kecil atau industri rumah tangga.

Banyaknya persaingan produk makanan dan jajanan, distributor atau *home industry* harus menyajikan makanan dan jajanan secara menarik untuk mempengaruhi daya minat konsumen membeli produk tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) dalam pembuatan makanan, minuman, maupun jajanan makin pesat seiring dengan makin banyaknya jenis makanan, minuman, dan jajanan yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi, baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan selama waktu tertentu.<sup>1</sup>

Penentuan mutu bahan pangan pada umumnya sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti cita rasa, tekstur, dan nilai gizinya, juga sifat mikrobiologis. Tetapi, sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan, secara visual faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat

---

<sup>1</sup> Setijo Pitojo & Zumiaty, *Pewarna Nabati Makanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.11.

menentukan.<sup>2</sup> Selain sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam, merata dan setabil, Sehingga hal ini dapat menarik minat konsumen.

Islam sangat menganjurkan makan dan minum yang baik dan halal, tentunya hal ini tidak lepas dari kebutuhan pokok kesehatan. Di samping itu, *al-Qur'an* telah meletakkan kaidah untuk makanan yang baik dan yang diharamkan.<sup>3</sup> Dalam firman-Nya:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan *aṭ-ṭayyibāt* (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash/dalil pengharamannya.<sup>5</sup> Begitu pula jika dianggap kotor maka makanan atau jajanan itu diharamkan.

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut bahwa manusia diciptakan dari sari pati (berasal) dari tanah,<sup>7</sup> maka kedudukan makanan dalam Islam sangat diperhatikan kemurnian

<sup>2</sup> F.G Winarno, *Kimia Pangan Dan Gizi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 171.

<sup>3</sup> M. A. Asyhari, *Halal dan Haram*, (Jakarta: CV. Bintang remaja, 1989), hlm. 170.

<sup>4</sup> *Al-A'raf* (7): 157.

<sup>5</sup> M. A. Asyhari, *Op.Cit*, hlm. 171.

<sup>6</sup> *Al-Mu'minūn* (23):12.

dan kehalalannya untuk dikonsumsi. Makanan dan jajanan adalah kebutuhan pokok, secara tidak langsung bisa dikatakan kebutuhan tersebut tidak dapat dihindari, baik yang bersifat jajanan dan makanan yang diperjualbelikan oleh pedagang.

Anwar al-Mufti memberikan keterangan bahwa usus akan menyerap air yang mengandung gula kurang dari lima menit,<sup>8</sup> bila terdapat dalam campuran susu kedelai yang diedarkan setiap harinya, maka konsumen akan telah mengkonsumsi zat kimia yang terkandung dalam zat pewarna sintetis.<sup>9</sup>

Ketidaktahuan konsumen sering kali menjadi keuntungan bagi *home industry* dan pedagang, bahwa makanan itu layak atau tidak untuk dikonsumsi. Apakah makanan dan jajanan tersebut sudah aman dari zat-zat kimiawi ataupun tidak, dan bagaimana pandangan hukum Islam apakah ini nanti termasuk dalam satu penipuan terhadap konsumen.

Sejak dahulukala umat manusia berbeda-beda dalam menilai masalah makanan dan minuman mereka, ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh. Lebih-lebih dalam masalah makanan yang berupa binatang.<sup>10</sup> Dewasa ini makanan dan minuman yang semakin unik dan membanjiri kehidupan

---

<sup>7</sup> Jamaludin Mahran & Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan dan Obat-Obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 200.

<sup>8</sup> Syekh Fauzi Muhammad. *Hidangan Islam dan Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sain Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), hlm. 63.

<sup>9</sup> F.G Winarno, *Kimia Pangan Dan Gizi*, hlm. 184.

<sup>10</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (tpt: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 51.

masyarakat, baik yang sehat atau murni alami dan yang mengandung zat-zat kimiawi yang kasat mata dapat dilihat yakni zat pewarna sintetis.

Makanan yang sering dijumpai di banyak tempat seperti makanan ringan atau tambahan pada makanan, contoh pada makanan ringan seperti *pentol*, *cilok*, *tempura* dan jajanan ringan lainnya. Sedangkan tambahan pada makanan yang sering kali tidak bisa dihindari seperti saos, dan kecap yang menjadi tambahan pada makanan seperti bakso, soto, mie ayam dan makan-makan ringan lainnya. Asumsinya bahwa, sangat riskan sekali terhadap dampak penggunaan zat pewarna sintetis dalam kesehatan mental dan jasmani di usia dini anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Banyak pula minuman yang dalam pewarnaannya menggunakan tambahan zat pewarna sintetis, seperti dalam minuman yang sering dijumpai, es dawet, es cendol, dan susu eceran. Penggunaan zat pewarna lebih diminati para produsen yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup murah dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Cara memperoleh zat pewarna makanan sintetis pun cukup mudah.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari zat pewarna dapat dilihat dari jenis yang dicampurkan ke dalam makanan tersebut.<sup>11</sup> Pewarna Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) adalah zat warna sintetis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk. Pewarna ini digunakan untuk pewarna tekstil dan cat. Kuning metanil merupakan bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai

---

<sup>11</sup> Redaksi Radar Banten. Com, t.n “Hati-Hati Makanan Berzat Pewarna Tekstil” <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=16663>, di akses pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010.

pewarna pangan. Kuning Metanil akan berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan bisa iritasi pada saluran pernafasan, gangguan pada mata dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Contoh lain rhodamin B, juga berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan bisa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan dan bahaya kanker hati.

Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis.<sup>12</sup> Adapun keunggulan dalam penggunaan zat pewarna sintetis mudah didapat dan harganya pun sangat terjangkau dibandingkan dengan pewarna alami. Selain itu dalam penggunaannya pewarna sintetis lebih praktis dan dapat dilihat takarannya.

Tetapi dalam kenyataannya, cara tersebut mengandung resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat karena bahan pewarna sintetis dapat mempengaruhi struktur metabolisme manusia<sup>13</sup>. Oleh karena itu, keahlian, ketelitian dan pengawasan untuk menjamin kesehatan bagi pengguna dan konsumen sangat diperlukan.

Nurhaedar Jafar dalam seminar “pewarna kimiawi” lebih banyak mengangkat pengenalan dan dampak bahan cemaran terhadap kesehatan

---

<sup>12</sup> Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, cet. I ( Jakarta : PT Bumi Aksara, Mei 2008), hlm. 61.

<sup>13</sup> ,Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 82.

masyarakat.<sup>14</sup> Menurutnya, zat aditif saat ini banyak digunakan dalam bahan pangan. Zat aditif atau yang biasa disebut bahan tambahan makanan (BTM) merupakan bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan dalam jumlah tertentu. Fungsinya, untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa dan memperpanjang masa simpan.

Ada tiga tipe perilaku konsumen ketika ia belanja: Pertama, konsumen hanya mempertimbangkan faktor harga (murah atau mahal). Kedua, konsumen yang hati-hati dalam memilih produk karena dorongan agama (halal atau haram). Ketiga, konsumen yang membeli karena faktor kesehatan, atau karena kualitas makanan itu; apakah mengenyangkan atau tidak, dan lebih tertarik pada tabel komposisi bahan yang tertera pada barang itu.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalahnya adalah Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap penggunaan zat pewarna sintetis sebagai bahan pewarna makanan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup>Nurhaedar, Pewarna Makanan Sintetis , [http://www.fajar.co.id/pengenalan/dan/dampak/bahan/cemaran/koran/1249403372FAJAR.UTM\\_5\\_6.pdf](http://www.fajar.co.id/pengenalan/dan/dampak/bahan/cemaran/koran/1249403372FAJAR.UTM_5_6.pdf) pada tanggal 13 Maret 2009 , diakses Maret 2010.



- a. Menjelaskan terjadinya penyalahgunaan atas bahan pewarna kimia sebagaimana diterbitkan oleh media dan alasan penggunaan zat pewarna sintetis berikut dampaknya?
  - b. Mendiskripsikan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan zat pewarna sintetis sebagai bahan pewarna makanan
2. Kegunaan penelitian
- a. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan bahan pewarna
  - b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan baik bagi pihak yang terkait di dalamnya maupun masyarakat umum agar lebih memperhatikan penggunaan bahan-bahan kimia pada makanan. Dengan demikian, diharapkan pembacanya bukan hanya dari kalangan Fakultas Syari'ah melainkan dari jurusan lain agar dapat disempurnakan dan dikembangkan.

#### **D. Telaah Pustaka**

A. Hasan menjelaskan tentang keharaman minuman keras sedikit atau banyaknya, beliau mengatakan bahwa dari penelitian para dokter ditemukan bahwa bahaya arak terhadap tubuh manusia sehingga arak tidak bisa digunakan sebagai obat.<sup>15</sup> Ini mengindikasikan bahwa keharaman arak karena, secara ilmiah, sifatnya dapat merusak tubuh manusia. Dengan demikian, segala

---

<sup>15</sup> A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, tt), hlm. 299.

sesuatu yang dapat merusak tubuh manusia haram dimakan. Dijelaskan pula bahwa keharaman arak bukan hanya dalam hal mengkonsumsinya melainkan menjualnya juga.<sup>16</sup>

Dalam Ensiklopedi Halal Haram dalam makanan dan minuman, dijelaskan beberapa jenis alkohol, zat kimia dan tumbuh-tumbuhan yang haram digunakan. Dijelaskan bahwa segala yang buruk adalah haram dan segala yang baik adalah halal. Namun, ada kadar kebolehan di dalamnya. Jika tidak membahayakan namun tidak ada manfaat dan dimanfaatkan sebab terpaksa, maka kembali pada hukum asal, yaitu boleh. Jika mengandung bahaya, maka hukumnya makruh. Jika mengandung bahaya besar, maka hukumnya haram.<sup>17</sup>

Dalam skripsi yang di tulis oleh Hani Tazmiati pada tahun 2002 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pangan Tercemar (Studi Analisa UU no. 7 Tahun 1996 Pasal21 dan 55)”,<sup>18</sup> menjelaskan bahwa dampak terhadap pangan tercemar sangat berbahaya bagi masyarakat, karena dalam makan tersebut mengandung berbagai racun atau zat kimia yang dapat membunuh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pandangan Islam terhadap UU no. 7 tahun 1996 tentang pangan Pasal21 dan 55 adalah bahwa makanan yang mengandung bahan beracun, zat-zat kimia baik terkontaminasi karena proses maupun yang langsung, karena dapat berbahaya bagi kehidupan manusia adalah haram.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

<sup>17</sup> Kamil Musa, *Esiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan Dan Minumam*, cet. I (Surakarta: Ziyad Visi Media, Jumadil Awal 14 H/ Juli 2006 M), hlm. 206.

<sup>18</sup> Hani Tazmiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pangan Tercemar ( Studi Analisa UU no. 7 Tahun 1996 Pasal21 dan 55 )*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002.

Suginato, dalam jurnal tarjih edisi ke-4, juli 2002, memandang penggunaan bahan kimia dalam makanan dari dua hal, yaitu aspek kebutuhan tubuh terhadap zat tersebut dan aspek hukum Islam.<sup>19</sup> Dalam jurnal yang sama dan edisi yang sama, Sri Raharjo dan Kapti Rahayu Kuswanto mengemukakan pandangan bahwa keharaman makanan dan minuman disebabkan oleh sifat memabukkan, mengandung bagian dari babi atau dari hewan tidak disembelih menurut syari'at Islam, darah, bangkai dan turunan bahan-bahan tersebut atau tercampur bahan tambahan makanan yang mengandung unsur dari bahan yang disebutkan di atas keduanya tercantum daftar bahan tambahan makanan yang diragukan kehalalannya dan daftar setatus bahan tambahan makanan yang dikeluarkan oleh Haial Foundation. Namun, dalam kedua tabel tersebut tidak tercantum Formaldehida.<sup>20</sup>

Hilman Latif, dalam jurnal tarjih edisi ke-4, juli 2002, memandang makanan dan spritualitas, telaah terhadap wacana dan tradisi agama. Mengatakan bahwa, dalam konteks mambangun relasi yang sehat antara penganut umat beragama. Makanan yang sehat adalah satu Pondasi awal dalam membangun relasi yang sehat. Namun Hilman Latif tidak membahas makanan yang mengandung bahan tambahan pewarna sintetis.

---

<sup>19</sup> Suginato, "Pemakaian Alkohol dan Zat Kimia Lain Dalam Obat-Obatan, Kosmetik dan makanan", Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, edisi ke-4 (juli, 2002), Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, Juli 2002, hlm. 41.

<sup>20</sup> Sri, Raharjo, "Penggunaan Alkohol dan Bahan tambahan pada Pengelolaan Produk Makanan", Jurnal Tarjih dan Pengemabangan Pemikiran Islam, Edisi ke-4 (Juli, 2002), hlm 46. Lihat juga , Kapti rahayu Kusanto, "Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman", Jurnal Tarjih dan Pengemabangan Pemikiran Islam, Edisi ke-4 (Juli, 2002), Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, Juli 2002, hlm. 57.

Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan karya ilmiah yang membahas penggunaan zat pewarna sebagai bahan pewarna makanan secara spesifik yang berkaitan dengan kedudukannya dalam hukum Islam. Meski demikian, penulis akan membuat kajian ini secara proporsional.

### **E. Kerangka Teoritik**

Islam sangat memperhatikan terhadap asupan makanan yang baik dan halal dari manfaat berbagai aspek, intelektual, fisik maupun mental.<sup>21</sup> Dari asupan makanan dan minuman yang dicerna oleh manusia, akan menimbulkan dan menghasilkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh dan keturunan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, makanan dan minuman suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Dari dunia sampai akhirat nanti, makan dan minuman akan dipertanyakan oleh Allah SWT., maka *al-Qur'ān* dan *sunnah* mengajarkan koridor-koridor makanan yang baik dan halal.

Kodrat Allah dan kemu'jizatan-Nya juga menghendaki ini.<sup>22</sup> Dimana makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh haruslah mengcover dari empat sehat lima sempurna, esensi dari jaminan kesehatan yang harus didapatkan oleh konsumen haruslah terjamin tanpa adanya zat-zat yang ditambahkan dalam makan, yang bersifat kimiawi yang bisa merusak organ tubuh manusia itu sendiri.

---

<sup>21</sup>Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Rahasia Kesehatan Nabi*, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), hlm. 18.

<sup>22</sup> Jamaluddin Mahran, Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Menurut Tentang Makanan dan Obat-Obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 200.

Betapa pentingnya asupan gizi yang terdapat dari makan yang di konsumsi sehari-hari,<sup>23</sup> baik itu yang bersifat vegetarian ataupun lauk-pauk dan minum-minuman yang baik dan halal.<sup>24</sup> dan dalam firman Allah SWT:

إن الله فالق الحب و النوى<sup>25</sup>

Asupan gizi yang murni dan alami tanpa adanya tambahan zat sintetis adalah suatu keharusan yang didapat oleh tubuh, daya tahan imunitas tubuh terhadap berbagai penyakit akan lebih tinggi dan baik. dan dilarangnya makan yang berlebih- lebihan, seperti dalam perkataan *Umar Bin Khotōb*:

اياكم وأطنة في الطعام والشرب فإنها مفسدة للجسم تورث السقم

عن الصلاة و عليكم بالقصد فيهما فإنه اصلح للجسد وأبعد من السرف.<sup>26</sup>

Makan dan minuman yang baik dan halal dapat menimbulkan penyakit jika dikonsumsi secara berlebih-lebihan,<sup>27</sup> apalagi ketika makanan dan minuman yang telah tercampur oleh zat pewarna sintetis maka hal ini akan lebih merusak sel-sel dan syaraf yang aktif. Sehingga dapat mengganggu pertumbuhan mental dan spiritual jika dikonsumsi secara terus menerus.

<sup>23</sup> Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 280.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>25</sup> *Al-An'ām* (6): 95.

<sup>26</sup> Abdullah Bin Ibrahim At-Thoriq, *Muskilahas Sarfi Fil Mujtamil Muslimi Wa Alajiha Fil Wadil Islami*, edisi CD maktabah syamilah, (Saudi Arabia Wajiratus Syuunil Islamiyati Wal Awqofi Wad Da'wati, 1421 H, juz 1), hlm 151.

<sup>27</sup> Hussein Bahreisj, *Hadis Sahih Al-Jamius Sahhah Bukhari – Muslim*, (Surabaya: CV Karya Utama, tt), hlm. 44.

Rasullulah telah memberikan prinsip secara jelas dan tegas terhadap makanan yang baik dan halal,<sup>28</sup> dalam hadisnya :

أَحْلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ....<sup>29</sup>

Salah satu sumber hukum Islam ialah *zāri'ah*. Yaitu, ketentuan hukum berdasarkan sesuatu yang terjadi perantara arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan (*wasīlah*).<sup>30</sup> Salah satu pokok sumber hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Ini didasarkan pada firman Allah:

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ.<sup>31</sup>

Dalam hal ini, dampak dari suatu perbuatan dibagi empat macam,<sup>32</sup> yaitu:

*Pertama*, secara *qaṭ'i* mendatangkan mafsadat, seperti mengalirkan sumur di belakang pintu rumah di jalan yang gelap dimana sekiranya orang yang masuk ke rumah tersebut dipastikan akan jatuh ke dalam sumur tersebut. Dalam hal ini menghindarkan kemafsadatan harus didahulukan dari menarik manfaat.

<sup>28</sup> M.A. Asyhari, *Halal dan Haram*, hlm. 51.

<sup>29</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Maskulu Matnul Bukhori Bi Khosiyatusindi*, juz 2, ( Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, ), hlm. 03.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*. cet. ke-II (Jakatra: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 438.

<sup>31</sup> *Al-Baqārah*, (02): 104.

<sup>32</sup> H. Nasrun Harun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos,1996), hlm. 163.

*Kedua*, perbuatan yang kemungkinannya kecil akan mendatangkan mafsadat, seperti menjual makanan dan minuman pada umumnya tidak membahayakan.

*Ketiga*, perbuatan yang kadar terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat. Tidak sampai kepada kategori yang pasti, tidak pula terhitung jarang, seperti menjual anggur kepada pembuat arak. Hal ini sebagai langkah antisipasi kehati-hatian harus menggunakan prasangka yang kuat bahwa anggur ini akan dibuat arak.

*Kempat*, perbuatan yang jika dikerjakan akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai pada tingkat persangkaan yang kuat apalagi sampai ke tingkat keyakinan yang pasti, seperti akad salam yang dimaksudkan oleh yang bertransaksi untuk memperoleh riba dengan kedok transaksi jual beli.

Dalam hal makanan, zat pewarna sintetis mengandung zat kimia aktif di mana lama kelamaan akan menghancurkan saraf dan sel-sel. Oleh karena itu, rusaknya tujuan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat, maka hal tersebut dilarang sebagaimana dalam kaidah:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>33</sup>

Selain wajib menjaga diri, setiap manusia wajib menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak keselamatan jiwa orang lain, dimana kaidah yang diambil dari sebuah ayat *al-Qur'ān*: الضررُ يزالُ dari Surah al-A'raf (7) 55 dan surah al-Qaṣaṣ (28) 77. Atau yang lebih dikenal dari kaidah ini dari hadis

---

<sup>33</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. I (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2006), hlm. 29.



Nabi Muhammad SAW. لا ضرر ولا ضرار yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik,<sup>34</sup> berkaitan dengan kaidah tersebut, Syekh Ali Tantawi mengatakan bahwa segala sesuatu yang buruk, kotor atau merusak baik kepada diri sendiri maupun orang lain maka adalah haram.<sup>35</sup> Contoh asal menjual sesuatu makanan adalah mubah, maka kegiatan tersebut dilarang apabila makanan yang dijual membawa *madarat* bagi konsumen.<sup>36</sup>

Hadis yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW. bersabda:

المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلاحرم الله عليه الجنة.<sup>37</sup>

Bahwa dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, Nabi Muhammad SWT. telah menegaskan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan penipuan yang bersifat merugikan konsumen. Tindakan penipuan yang pada akhirnya merugikan konsumen sangat lah tidak dibenarkan. Pewarna makanan adalah salah satu tambahan untuk meningkatkan nilai keuntungan penjualan, namun hal ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur penipuan.

<sup>34</sup> Abdul Hamid Hakim. *As-Sulam*, Jilid ke-II (Jakarta: Sa'adlyah Putra). hlm. 59.

<sup>35</sup> Syaikh Ali Tantawi, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thanthawi*, alih Bahasa Tim Penerjemah Intermedia, cet. I (Solo: Era Intermedia, 1998), hlm. 140.

<sup>36</sup> H. Nasrun Harun, *Usul Fiqh I*, hlm. 164.

<sup>37</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits shahih al-Jamius Shahih Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, t.t), hlm. 119.



## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik primer maupun sekunder. Bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah Buku-buku dan literatur mengenai penyalahgunaan zat pewarna sintetis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini juga melibatkan sebagian data diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dan data-data yang diperoleh melalui media informasi baik cetak ataupun elektronik.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan motif penggunaan zat pewarna sintesis di masyarakat sebagaimana disiarkan media informasi. Kemudian pemaparan tersebut dianalisis untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai penggunaan zat pewarna sintetis dari sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan-monodisipliner, yaitu penelitian yang mengacu pada satu jenis ilmu pengetahuan,<sup>38</sup> dalam hal ini yang dimaksud adalah Ilmu Fikih.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu menyesuaikan dengan norma dan hukum yang berlaku. Norma yang dijadikan tolok ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Syari'at Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai ketentuan penggunaan zat pewarna sintetis dalam Perspektif Hukum Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*literature study*).<sup>39</sup> Maka sumberdata:

- a. Data Primer, ayat-ayat Al-Qura'an, hadis-hadis Nabi dan kitab.
- b. Data Sekunder, merupakan data resmi dari badan dari lembaga yang memiliki kompeten dalam kajian ini, yaitu laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beserta surat edaran, *press release* dan peraturan lainnya, seperti UU No 7/1996 tentang pangan dan SK Menteri Kesehatan No772/1988.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Pengantar Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11.

<sup>39</sup> Rainto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 61.

Penelitian ini juga merupakan kajian lapangan yang menghendaki data lapangan berupa wawancara dengan Mulyadi petugas BPOM mengenai dampak penggunaan zat pewarna terhadap kesehatan.<sup>40</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disaring dan diolah secara kualitatif untuk memisahkan data yang lebih valid. Pengolahan data tersebut diperlukan guna kepentingan pembahasan agar lebih mudah dan sistematis. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan motivasi penggunaan pewarna sintetis pada makanan dan dampaknya sebagaimana dipublikasikan media.

Dalam melakukan analisis data, penyusun menggunakan cara dalam bentuk evaluative, yaitu suatu analisa terhadap suatu perbuatan atau kegiatan berdasarkan data kualitatif untuk memberi penilaian atas perbuatan tersebut.<sup>41</sup>

Dalam hal ini penilaian dilakukan dari sudut pandang hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi ini terbagi dalam 5 bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan atas penulisan karya ilmiah ini, telaah pustaka

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Petugas BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2010.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Pengantar Hukum*, hlm. 10.

yang disajikan untuk membedakan antara penelitian yang terdahulu dan karya ilmiah yang disusun oleh penulis, kerangka teoritik adalah gambaran dasar yang digunakan penulis untuk menganalisa masalah masalah tersebut menggunakan dasar pandangan hukum syari'ah, metodologi penelitian metode penelitian ini bersifat kualitatif dari hasil pengumpulan data-data yang diperoleh penulis dalam karya ilmiah ini. dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara umum bagaimana penulisan karya ilmiah ini dibuat.

*Bab kedua*, berisi gambaran umum tentang makanan yang dimaksudkan dalam Islam asumsinya makanan yang layak untuk dikonsumsi atau tidak layak konsumsi yang meliputi : batasan batasan makanan dan minuman dalam Islam terhadap halal-haram yang menggambarkan batasan terhadap makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia dari segi kesehatan dan manfaat. Yang kemudian dilanjutkan mengenai konsep *ṭoyyibat*, konsep *ṭoyyibat* tersebut untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji data-data secara interkoneksi dan integrasi untuk memperoleh rumusan dan kajian. Keamanan pangan yang dimaksud adalah keamanan panganan yang layak untuk dikonsumsi dari sudut pandang kesehatan dan hukum Islam itu sendiri, bahan tambahan pangan untuk menjelaskan bahwa bahan tambahan makanan tersebut layak untuk ditambahkan ke dalam pangan atau tidak layak untuk ditambahkan ke dalam panganan, pewarnaan makanan menjelaskan bahwa pewarna sintetis dan pewarna alami, larangan menjual makanan berbahaya untuk menjelaskan larangan tersebut dari hukum Islam maupun dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai tentang perlindungan konsumen

*Bab ketiga*, penyusun akan menyampaikan perihal tentang gambaran zat pewarna sintetis yang meliputi pengertian zat pewarna sintetis pada makanan dan mengenai sifat zat yang terkandung di dalamnya yang digambarkan secara umum, kemudian pembahas membahas penggunaan zat pewarna sintetis di Indonesia pada produk makanan apa saja yang telah menggunakan zat pewarna serta memberikan penjelasan terhadap zat-zat kimiawi yang terkandung di dalamnya, setelah itu pembahas menjelaskan ciri-ciri makanan yang menggunakan zat sintetis terhadap makanan dan bagaimana saja perubahan yang terjadi pada makanan tersebut dan bagaimana perbedaannya antara menggunakan zat pewarna sintetis dan alami kemudian dilanjutkan pada aspek kesehatan yang nantinya akan menjelaskan dampak dari mengkonsumsi secara terus menerus atau dengan jangka waktu yang lama pada kesehatan, kemudian dilanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan zat pewarna sintetis dalam produk olahannya. Dan ditutup dengan dampak penggunaan pewarna sintetis pada makanan di masyarakat yang meliputi terhadap perkembangan fisik dan mental terhadap anak dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut.

*Bab empat*, pada bab ini penyusun menganalisa atas penggunaan zat pewarna sintetis pada makanan dari sudut pandang hukum Islam dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperoleh penulis terhadap hukum Islam dan bagaimana hukum penggunaan zat pewarna tersebut dari data-data yang ada kemudian penulis melanjutkan pada analisis terhadap pewarna berbahan kimia baik itu yang bersifat sintetis atau alami.

Bab *kelima* penutup, yang mencoba mengambil kesimpulan serta saran-saran terhadap persoalan penggunaan zat pewarna sintetis. Terakhir adalah memuat daftar lampiran-lampiran hasil observasi lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan pengamatan tentang dampak dari penggunaan pewarna Sintetis kemudian menganalisis hasil pengumpulan data-data literatur yang ada, tentang pandangan hukum Islam terhadap pewarna sintetis terutama yang berkaitan dengan penetapan *ḥalal*, *ḥaram*, dan implementasi terhadap dampak. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa dalam penggunaan zat pewarna sintetis sebagai bahan tambahan pangan saat ini tidak dapat dihindari dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat, baik ditingkat *home industry* maupun kelas menengah dan industri kelas atas. Kebutuhan akan pewarna makanan dewasa ini telah berkembang, hingga menjadi kebutuhan primer bagi usaha pangan, terbatasnya pewarna alami dan mahalnya harga di pasaran hal ini mendorong para usaha untuk menggunakan pewarna sintetis. Oleh karena itu penulis menyimpulkan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan zat pewarna sintetis sebagai bahan tambahan makanan.

Dari segi penggunaan pewarna sintetis, pada dasarnya para pelaku usaha dalam memanfaatkan pewarna sintetis sebagai bahan tambahan pangan terhadap produk olahannya, baik itu produk minuman ataupun panganan. Mempunyai beberapa motifasi diantaranya, untuk menstabilkan warna produk

pangan atau minuman yang diproduksi, dan untuk menekan biaya produksi dalam pengelolaannya dan pewarna sintetis memiliki daya tarik yang begitu besar sehingga konsumen mau membeli produknya.

Pada dasarnya dampak yang dihasilkan dari penggunaan pewarna sintetis ini mempunyai dua dampak, bagi anak-anak dan dewasa. Anak balita, bisa terkena dampak secara langsung seperti halnya hiperaktif. Usia dewasa, secara tidak langsung bisa mengakibatkan gagal ginjal, kanker, dan infeksi saluran pernafasan dan lain sebagainya.

Dilihat dari hukum Islam, dalam pandangan hukum Islam terhadap pewarna sintetis jelas dapat dikatakan haram, karena kandungan zat yang terdapat dalam pewarna sintetis mempunyai dampak yang negatif, namun hal ini, penulis menyimpulkan dari pertimbangan kaidah-kaidah ushul fiqhiyah maka penulis lebih sepakat mengatakan bahwa pandangan hukum Islam terhadap pemakaian pewarna sintetis sebagai bahan tambahan makanan adalah haram.

Penulis menyimpulkan penggunaan zat pewarna sintetis diharamkan, kerana zat-zat yang ada dalam pewarna sintetis meliputi FD&C Blue No.1 (atau brilliant blue FCF atau E133), FD&C Red No.40 (atau allura red AC atau E129), FD&C Yellow No.5 (atau tartrazine atau E102), FD&C Blue No.2 (atau indigotine atau E132), FD&C Green No.3 (atau fast green FCF atau E143), FD&C Red No.3 (atau erythrosine atau E127), dan FD&C Yellow No.6 (atau sunset yellow FCF atau E110). Zat warna tersebut disebut zat warna primer, sedangkan campuran dari zat-zat warna tersebut dinamakan warna sekunder. Dari penjelasan tersebut, bahwa zat-zat yang terkandung didalam zat pewarna



sintetis untuk bisa menjadi pewarna makanan, hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa dalam penggunaan zat pewarnasintetis dikatakan haram.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

1. Dalam ungkapan sering kita dengar hidup sehat jiwa selamat. Menciptakan hidup sehat dan jasmani yang kuat adalah keinginan setiap manusia oleh karena itu dalam mengkonsumsi pangan dan minuman baik yang bersifat instan atau jajanan, haruslah diimbangi dengan makanan empat sehat lima sempurna.
2. Dan ungkapan hiduplah seribu tahun lagi, menciptakan pola pangan terhadap anak dan cucu amatlah sangat penting, pembelajaran sejak dini haruslah ditanamkan, mengenai dampak mengkonsumsi makanan, jajanan dan minuman.
3. Diharapkan dari hasil bagi peneliti lain ini dapat menjadi salah satu titik terang, terhadap gambaran dampak penggunaan zat pewarna sintetis. dan selanjutnya bisa menjadi gambaran pemerintah dalam memperbolehkan atau tidaknya penggunaan pewarna sintesis.
4. Bagi peneliti lain, untuk kasus yang serupa diharapkan agar lebih menyempurnakan penelitian ini mengingat penelitian ini masih belum sempurna sebab ada beberapa aspek yang belum tercantum.

## DAFTARPUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

### B. Kelompok Hadis

Bukhari Abi Abdullah Muhammad Ismail, *Al, Maskulu Mantnul bukhari bi ḥaṣṣiyatusindi*, 2 Juz, Singapura: Maktabah Ṣulaiman Mar'i, t.t.

Bahreij Hussain, *Hadis sahih al-Jamius Bukhari-Muslim*, Surabaya: CV. Karya Utama, t.t.

Ṭōriqi Abdullah bin Ibrahim, *Muskalatul Ṣārfi fil Mujtamil Muslīm Wā Islami*, 1 Juz, Saudi Arabia: Wājiratus Ṣūnil Islamiyāti Wal Awqoffi Wad Da'wati, 1421 H.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Djazuli, H.A, *Kidah-Kaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2006.

Ghazali, Imam, *Halal dan Haram*, Ahli Bahasa: M.A. Asyhari, t.t.p: Bintang Remaja, 1989.

Ghazali, Imam, *Rahasia Halal dan Haram Hakikat Batin dan Larangan Allah*, t.t.p: Mizan, t.t.

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sulam*, Jakarta: Sa'adlyah, t.t.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. I, 2 Jilid, Jakarta: PT. Logos Wadana Ilmu, 1996.

Hassan, A, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, t.t.

Mahran, Jamaludin Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *al-Qur'ān Bertutur Tentang Makanan dan Obat-Obatan*, cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.

- Muhammad, Syekh Fauzi, *Hidangan Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Musa, Kamil, *Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman*, cet. I, Surakarta: Ziyad Visi Media, Jumadil Awal 1427/Juli 2006.
- Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ahli bahasa, H. Mu'ammaly Hamidy, t.t.p: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Saksono, Lukman, *al-Qur'ān Sebagai Obat dan Penyembuhan Melalui Makanan*, cet. ke-II, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Su'dan, *al-Qur'ān dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Syauqi Al Fanjri, Ahmad, *Nilai Kesehatan dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1999.
- Sya'rawi, M. Mutawalli, *Halal dan Haram*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1994.
- Tazmiati, Heni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pangan Tercemar Studi Analisa UU No.7 Tahun 1996 Pasal 21 dan 55", *sekripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.
- Thanthawi, Syikh Ali, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thantawi*, ahli bahasa Tim Penerjemah Intermedia, cet. I, Solo: Era Intermedia, Rajab 1419H/November 1998.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul Fiqh*, ahli bahasa Saefullah Ma'shum, Cet. Ke-II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

#### **D. Kelompok Buku-Buku Lain**

- Adi, Rianta, *Metodelogi Penelitain Sosial dan Hukum*, Jakarta: Giant 2004.
- Almatsier, sunita, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Januari 2001.
- Basith, Muhammad Sayyid, Abdul, *Rahasia Kesehatan Nabi*, cet. I, Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Cahyadi, Wisnu, *Bahan Tambahan Pangan*, cet. I, Jakarta: PT. Bumi Askara, Mei 2008.

Efendi, *Pengunaan Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: t.p., 2004.

Pitojo, Setijo dan Zumiaty, *Pewarna Nabati Makanan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Saparianto, Cahyo dan Hidayati Diana, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Soekanto, *Soejono, Pengantar Penelitain Hukum*, cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia (UII Press), 1986.

Wrano F.G, *Kimia Pangan dan Gizi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Dalam KUHP Undang-undang Republik no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Data diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Makana (BPOM), Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diminta pada hari Rabu tanggal 12 Mai 2010.

Perundang-undangan Kesehatan RI, Keputusan Dinas Kesehatan tahun 1997 & 1998. tentang Peraturan Bahan Tambahan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 235/MEN.KES/PER/VI/1979. Tanggal 19 Juni 1979.

Tran TV Reportase Pagi Akhir Pekan, *Ayam Berzat Pewarna Baju*, disiarkan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010

Tran TV Reportase Pagi Ahir Pekan, *Buah Leci Mengandung Zat Pewarna Pakaian*, disiarkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010.

TV One Fakta dan data, *Miras Oplosan Dikenal Masyarakat Yogyakarta dengan Nama Lapen*, disiarkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2010.

[http://www.fajar.co.id/koran/1249403372FAJAR.UTM\\_5\\_6.pdf](http://www.fajar.co.id/koran/1249403372FAJAR.UTM_5_6.pdf), 13 Maret 2009, diakses Maret 2010.

[http://www.ibfim.com/makanan/dan/minuma/yang/halal/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1385&Itemid=200](http://www.ibfim.com/makanan/dan/minuma/yang/halal/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&Itemid=200) di akses pada hari Senin tanggal 4 Mei 2010.

<http://tribunaeconomia.blogspot.com/2008/04/industri-berbasis-halal-dan-thayyib.html>. di akses pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010.

<http://www.dakwatuna.com/wap/index-wap2.php?p=3493> di akses pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2010.

[http://www.ibfim.com/makanan/dan/minuma/yang/halal/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1385&Itemid=200](http://www.ibfim.com/makanan/dan/minuma/yang/halal/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&Itemid=200) di akses pada hari Senin tanggal 4 Mei 2010.

[http://web.ipb.ac.id/~tpg/de/keamanan/pangan/pubde\\_fdsf.php](http://web.ipb.ac.id/~tpg/de/keamanan/pangan/pubde_fdsf.php). diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Aditif\\_makanan#Jenis](http://id.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan#Jenis) di akses pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2010.

<http://www.pindaipangan.com/upload/File/publikasi/BTP%20Semarang%20141006.pdf> di akses pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Aditif\\_makanan#Alasan\\_penggunaan\\_aditif\\_makanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan#Alasan_penggunaan_aditif_makanan) di akses pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010

<http://timontius-pangestu.blogspot.com/2009/05/hati-hatibanyak-zat-berbahaya-pada.html>. di akses pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010.

<http://kireinaauliasquare.blogspot.com/2010/01/edisi-pewarna-makanan.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010.

<http://ksupointer.com/2010/kenali-zat-pewarna-pakaian-pada-makanan-serta-dampaknya/comment-page-1#comment-1917> diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010.

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Je490Nefc5IJ:library.usu.ac.id/download/fkm/fkmnurmaini2.pdf+faktor+faktor+penggunaan+zat+pewarna+pada+makanan&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESjxUUWo2rwmzdic62> diakses pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010.

<http://www.scribd.com/doc/24164532/pengertian-zat-aditif-makanan>, diakses pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2010.

<http://smk3ae.wordpress.com/2008/10/16/mengenal-sekilas-tentang-zat-aditif-pewarna-makanan/> diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010.

<http://ksupointer.com/2010/kenali-zat-pewarna-pakaian-pada-makanan-serta-dampaknya/comment-page-1#comment-1917> diakses pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010.

Perundang-undangan Kesehatan RI, Keputusan Dinas Kesehatan tahun 1997 & 1998. Tentang Peraturan bahan Tambahan Pangan.

Dalam KUHP Undang-undang Republik no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tran TV Reportase Pagi Akhir Pekan, *Ayam Berzat Pewarna Baju*, di siarkan pada hari sabtu tanggal 8 mei 2010.

Ravianto, Jurnal Penelitian Bahan Tambahan Pangan, (Makasar, ttp, 2000), hlm 4.

Data diperoleh dari dinas Badan Pengawasan Oobat dan Makana (BPOM), Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tran TV Reportase Pagi Ahir Pekan, Buah Leci Mengandung Zat Pewarna Pakaian, disiarkan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010.

TV One Fakta dan data, Miras Oplosan Dikenal Masyarakat Yogyakarta dengan Nama Lapen, disiarkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2010.

Peraturan Pemerin RI, Tentang Bahan Tambahan Pangan, No. 8 tahun 2004.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 235/MEN.KES/PER/VI/1979. Tanggal 19 Juni 1979.



*Lampiran I*

**TERJEMAHAN**

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	2	4	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk
2	2	6	Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah.
3	11	25	Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
4	11	26	Jauhilah kamu makanan dan minuman yang berlebih-lebihan karena yang demikian dapat merusak kesehatan tubuh, menimbulkan penyakit dan memberi kemalasan (kesulitan) ketika akan bershalat. Dan hendaklah bagimu bersikap sedang (cukupan) karena yang demikian akan membawa kebaikan pada tubuh, dan menjauhkan diri dari sikap berlebih-lebihan.
5	12	29	Yang halal telah dijelaskan dan begitu pula yang haram.
6	12	31	Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu katakan (kepada Muhammad): “ <i>Rā’ina</i> ” tetapi katakanlah “ <i>Unzurna</i> ” dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.
7	13	33	Menolak <i>maṣadat</i> didahulukan daripada meraih maslahat.
8	14	37	Orang Islam yang mati dalam keadaan menipu dapa mereka, kecuali akan diharamkan oleh Allah untuknya memasuki surga.
<b>BAB II</b>			
9	21	2	Dan mereka mengatakan: “inilah binatang ternak dan binatang yang dilarang, tidak boleh memakanya, kecuali orang yang kami kehendaki” menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menugganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah diwaktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan.
10	22	4	Dan demikian lah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadi kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mangaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang merka ada-adakan.
11	22	5	Katakanlah “terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu menjadikan sebagiannya haram dan (sebagian) halal”. Katakan lah: “apakah Allah telah memberimu izin kepada mu (tentang ini) atau kamu mengada-

			ada saja terhadap Allah?”.
12	24	10	Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
13	24	11	Dan dialah Allah, yang dijadikan segalanya di bumi untuk kamu dan dia.
14	24	12	Dan daa memdudukkan untuk mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
15	25	13	Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah mendudukkan untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusai ada yang membatah (ke-Esaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan kitab yang memberi penerangan.
16	26	19	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk ngada-adakan kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.
17	27	20	Mengapa kamu tidak memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu mamakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-banar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka dengan tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
18	28	24	Dari buah korma dan anggur, kamu buat mimumam yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkannya.
19	28	25	Hak anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah (setiap) memasuki mesjid makan dan minumlah, dan jangan berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
20	28	26	Dia-lah, yang menurun kan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagian menjadi (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhan) kamu menggembala ternak.
21	29	27	Katakanlah; “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang



			<p>yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.</p>
22	29	28	<p>Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.</p>
23	29	29	<p>Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".</p>
24	29	30	<p>Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,</p>
25	29	31	<p>Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.</p>
26	29	32	<p>Seseorang yang mengurangi terhadap makanan maka rongga mulutnya dipenuhi dengan cahaya ilahi.</p>
27	31	35	<p>Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.</p>
28	31	36	<p>Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.</p>
29	32	37	<p>(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan</p>

30	32	38	<p>mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.</p> <p>Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkanya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.</p>
31	32	39	<p>Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.</p>
32	32	40	<p>Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.</p>
33	32	41	<p>Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
34	32	42	<p>Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.</p>
35	33	43	<p>Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.</p>
36	34	47	<p>Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".</p>
37	34	48	<p>Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.</p>

BAB IV			
38	63	1	Mereka membersihkan maka sesungguhnya Islam itu agama yang bersih.
39	63	2	Mereka membersihkan setiap sesuatu yang mampu bagi mereka maka sesungguhnya Allah membangun Islam dengan kebersihan, tidak akan masuk surga kecuali setiap orang-orang yang bersih.
40	65	4	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (mamasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
41	68	9	Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk
42	68	10	Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
43	68	11	Pada dasarnya setiap obat itu memberi kedinginan (kesembuhan).

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

#### **1. Imam Bhukari**

Beliau adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Budazirah al-Jafi, al-Bukhari, beliau di juluki al-Jafi' beliau dilahirkan pada hari jum'at tanggal 13 di malam hari pada bulan syawwal tahun 194 H. Beliau wafat pada hari raya idhulfitri tahun 265 H, ketika berumur 62 tahun kurang 13 hari. Beliau mulai belajar pada usai 10 tahun, dan sudah menjadi guru ketika usai 11 tahun. Salah satu karya beliau adalah *sahih-bukhari*

#### **2. Imam Muslim**

Nama lengkap Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hallaj bin Muslim bin Khosoz al-Qusyairi an-Nassaburi. Seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan tahun 206 H, melawat ke Hijjaz, Irak, Syam Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad ibn Hambal, dan karya terbesar dibidang hadis adalah Shahih Muslim yang merupakan urutan kedua kitab hadis diantara 6 buah kitab hadis yang diakui setelah Bukhari.

#### **3. Imam Abu Hanifah**

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup di dua dinasti sebagaimana Imam Mālik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/ 731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/ 749-804 M).

#### **4. Imam Malik**

Beliau adalah Abu Abdullah bin Anas al-Ashabi, Imam kota Madinah dilahirkan pada tahun 95 H, dan wafat pada tahun 197 H di kota Madinah. Ketika wafat beliau berumur 84 tahun. Beliau adalah Imam penduduk Hijaz. Cukup untuknya suatu satu kembangan bahwa Imam asy-Syafi'i adalah salah satu dari muritnya. Beliau menginginkan untuk membaca satu hadis, beliau berwudhu dan duduk di atas keagungan dan kewibawaan, memakai wewangian beliau tamapk berwibawa. Salah satu karya beliau adalah *al-muwattaa'*

## 5. Abu Dawud

Beliau adalah Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr bin Imran al-Aza as-Sajistani. Lahir di kita Adz sebelah daerah Sijistan pada tahun 202 H atau 817 M, wafat di Bashra pada bulan syawwal tahun 275 H atau 889 M. Beliau adalah seorang Imam yang wara', zahid, seorang yang banyak berbakti, berjasa, dan mengabdikan kepada masyarakat. Seorang yang hafal seluruh al-Quran dan ribuan hadis, terkemuka, diantara ahli hadis dan para Imam, cekatan dan berpengalaman luas dalam menentukan hadis yang sahih dan menetapkan yang palsu. Salah satu karya beliau adalah *Sunan Abi Dawud*.

## 6. Imam At-Tirmizi

Beliau adalah Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Surah at-Tarmizi. Lahir pada tahun 200, dan wafat pada di tirmizi pada malam Senin, tanggal 13 Rajab tahun 279 H. Beliau termasuk salah satu ulama yang kuat hafalannya, untuk meriwayatkan hadis. Dari beliau banyak sekali orang-orang yang mengambil hadis. Salah satunya karya beliau adalah *Sunan at-Tarmizi*,

## 7. Imam al-Gazali

Beliau adalah Muhammad bin Muhammad abu Hamid al-Gazali (450-505 h atau 1058-1111 M). Adalah seorang pemikir muslim yang lahir di Thus, termasuk wilayah Persia atau sekarang Iran. Di kota kelahiran beliau meneruskan studinya di Universitas Nizamiyyah di Naisabur, dimana tidak lama beliau menjadi dosen (475 H), dan tiga tahun setelah itu menjabat sebagai rektor, mula-mula di Universitas yang sama di Naisabur, lalu di Baghdad. Beliau adalah pemikir dan penulis yang produktif. Tulisannya yang mencakup berbagai bidang agama, fisafat, tasawuf, akhlaq, politik dan lain-lain. Dan salah satu karya yang paling terkenal adalah *Ihya' Ulumuddin*.

## 8. An-Nasai

Beliau adalah Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahar an-Nasai. Lahir pada tahun 215 H, dan wafat pada tahun 303 H di kota Makah. Beliau adalah seorang dari pemuka para penghafal hadis. Beliau sangat terkenal menjauhi segala dosa sangat teliti. Salah satu karya beliau adalah *Sunan an-Nasai*.

## 9. Abdullah Nashih 'Ulwan

Beliau dilahirkan di kota Halab Suriah tahun 1928, Beliau menyelesaikan studinya di sekolah Lanjutan Tingkat Atas jurusan Ilmu Hukum Syari'ah dan pengetahuan alam di Habab tahun 1949. Tahun 1949 lulus dan menerima ijazah spesialisasi pendidikan setaraf dengan Maater of Arts. Beberapa karya ilmiah beliau adalah *Tarbiatul Aulad fi al-Islam*, *Hatta Ya'lama asy-syabab, at-takafulu Ijtima' fi al-Islami*

#### **10. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau di lahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965. Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

#### **11. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanyaterhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

#### **12. As-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di Mesir tahun 1915, beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai repotasi Inter di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang momentum Fiqh as-Sunnah



## *Lampiran IV*

### **CURRICULUM VITAE**

#### **A. Identitas**

Nama : Najihah

Tempat tanggal lahir : Pati, 18 Oktober 1986

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalat

Agama : Islam

Alamat : Guyangan RT/RW 07/01 Kecamatan Trangkil Kab. Pati  
Jawa Tengah

Nama Orang Tua :

a. Ayah : H. Abdul Jalil

b. Ibu : Hj. Kafiyah

Pekerjaan :

a. Ayah : Guru

b. Ibu : Ibu rumah tangga

Alamat : Guyangan RT/RW 07/01 Kecamatan Trangkil Kab. Pati  
Jawa Tengah

#### **B. Riwayat Pendidikan :**

1. TK Raudlatul Ulum 1992-1993
2. MI Raudlatul Ulum 1993-1999.
3. MDPTS Madrasah Persiapan Tasanawiyah Raudlatul Ulum 1999-2000
4. MTS Raudlatul Ulum 2000-2003.
5. MA Raudlatul Ulum , 2003-2006.
6. UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat 2006 – 2010.